



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 144 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa kegiatan perkuliahan / praktikum di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya semester Ganjil tahun akademik 2014/2015 dimulai tgl 8 September s/d 27 Desember 2014.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan / praktikum Fakultas MIPA perlu ditunjuk Tenaga Pengajar yang mengasuh matakuliah pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015.
- Mengingat :**
1. Undang – undang No: 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 518/SK/2013 tentang Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya tahun akademik 2013/2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FMIPA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
- KESATU :** Menunjuk Tenaga Pengajar matakuliah pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015 seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Tenaga Pengajar sebagai dimaksud dalam butir 1 keputusan ini, untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan / praktikum dalam semester ganjil tahun akademik 2014/2015 sesuai dengan pembagian tugas antar pengasuh mata kuliah, seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 September 2014



MARJONO
NIP 196211161988031004

Tembusan Kepada Yth.

1. Para Pembantu Dekan Fakultas MIPA
2. Para Ketua Jurusan Fakultas MIPA
3. Ka. Bagian Tata Usaha FMIPA
4. Para Ka. Sub Bagian FMIPA
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip